



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amiruddin bin Dirsan**
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bendoro, Kec.Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

0 Menyatakan Terdakwa **Amiruddin bin Dirsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Fuso No.Pol.: DD 8549 XL

Dikembalikan kepada terdakwa Amiruddin bin Dirsan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih tanpa TNKB

Dikembalikan kepada saksi Jufri Jaya selaku orang tua korban Andri Setiawan.

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2018** oleh **Ari Prabawa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Mahyudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti

Abdullah, A.Md.

Hal. 2 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mil